

- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan bagian Persidangan, Perundangan-undangan dan Alat Kelengkapan Dewan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 67

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Inspektorat Daerah

Pasal 68

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur/Menteri;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pengawasan pelaksanaan program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas;
 - f. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat Daerah mempunyai rincian tugas:
 - a. merumuskan program kerja di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - c. membina bawahan di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengawasan bersama instansi terkait lainnya;
 - f. melakukan perumusan kerjasama pengawasan bersama Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 - g. merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah.
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektorat Daerah;

- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(4) Inspektorat Daerah terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 69

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun program kerja perangkat daerah;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
 - e. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan evaluasi dan pelaporan;
 - f. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait keuangan;
 - g. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian;
 - h. mengkoordinasikan program kerja tahunan, jangka menengah inspektorat daerah;
 - i. mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (3) Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

Pasal 70

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, rumah tangga perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara serta administrasi keuangan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan Sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum;
 - f. melaksanakan pengelolaan laporan hasil pengawasan yang meliputi penomoran, penggandaan, distribusi dan penyimpanan;
 - g. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, rumah tangga;
 - h. melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset atau kekayaan milik daerah dilingkungan Inspektorat mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan.
 - i. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai inspektorat daerah;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan analisis kepegawaian inspektorat daerah;
 - k. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan inspektorat daerah;
 - l. menyusun Laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan inspektorat daerah;
 - m. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan inspektorat daerah;
 - n. menyusun bahan pelaporan keuangan inspektorat daerah;
 - o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 71

- (1) Inspektur Pembantu I mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota wilayah I.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu I mempunyai rincian tugas:
- a. menyusun rencana operasional dilingkungan Inspektur Pembantu I;
 - b. melaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan;
 - c. melakukan supervise dan reviu atas draft laporan hasil pengawasan;
 - d. melaksanakan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah wilayah I;
 - e. menyusun kebijakan teknis di bidang pengawasan;
 - f. melaksanakan pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan inspektorat daerah provinsi kepulauan riau;
 - g. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu I;
 - h. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu I;

- i. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu I;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu I;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu I; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 72

- (1) Inspektur Pembantu II mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota wilayah II.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu II mempunyai rincian tugas:
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Inspektur Pembantu II;
 - b. melaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan;
 - c. melakukan supervise dan reviu atas draft laporan hasil pengawasan;
 - d. melaksanakan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah wilayah II;
 - e. menyusun kebijakan teknis di bidang pengawasan;
 - f. melaksanakan pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan inspektorat daerah provinsi kepulauan riau;
 - g. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu II;
 - h. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu II;
 - i. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu II;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu II;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu II; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 73

- (1) Inspektur Pembantu III mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota wilayah III
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu III mempunyai rincian tugas:
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Inspektur Pembantu III;
 - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan keuangan pemerintah daerah;
 - c. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan;
 - d. melakukan supervise dan reviu atas draft laporan hasil pengawasan;

- e. melaksanakan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah wilayah III;
- f. menyusun kebijakan teknis bidang pengawasan;
- g. melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat daerah provinsi kepulauan riau;
- h. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu III;
- i. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu III;
- j. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu III;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu III;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu III; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 74

- (1) Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengawasan, investigasi dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat dan permintaan instansi lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu IV mempunyai rincian tugas:
 - a. melaksanakan perencanaan pengawasan kasus/khusus/ investigasi dan penanganan laporan pengaduan masyarakat;
 - b. melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat;
 - c. melaksanakan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu/Pemeriksaan Khusus Kasus Pengaduan Masyarakat/Audit Investigasi/Perhitungan Kerugian Negara/Daerah;
 - d. melaksanakan evaluasi hasil pengawasan;
 - e. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. melaksanakan koordinasi penanganan kasus/khusus/ investigasi dengan pihak Aparat Penegak Hukum, APIP dan organisasi perangkat daerah terkait;
 - g. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu IV;
 - h. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu IV;
 - i. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu IV;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu IV;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu IV; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Inspektur.

Pasal 75

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.